



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 400 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH
DAN BANGUNAN UNTUK KANTIN RSUD TARAKAN DI JALAN KYAI CARINGIN NO. 7,
KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT KEPADA PT DIANSYAH DINAMIKA WARNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa PT Diansyah Dinamika Warna mengajukan permohonan untuk menggunakan sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kantin RSUD Tarakan di Jalan Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa masih terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum didayagunakan secara maksimal yang terletak di RSUD Tarakan, Jalan Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Untuk Kantin RSUD Tarakan di Jalan Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Diansyah Dinamika Warna;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK KANTIN RSUD TARAKAN DI JALAN KYAI CARINGIN NO. 7, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT DIANSYAH DINAMIKA WARNA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas $\pm 58,37$ (lebih kurang lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) dan bangunan seluas $\pm 58,37$ (lebih kurang lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) untuk kantin RSUD Tarakan di Jalan Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Diansyah Dinamika Warna.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris barang daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas tanah keseluruhan : $\pm 3.440 \text{ m}^2$

Nomor Barang : $\frac{11.09.00.07.03.01.01.2001}{01.01.11.04.03.0002}$

b. Bangunan

Luas bangunan keseluruhan : $\pm 12.018 \text{ m}^2$

Nomor Barang : $\frac{11.09.00.07.03.01.01.2001}{03.11.01.06.001.0002}$

Y

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa dengan total nilai sebesar Rp 225.483.718,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang rinciannya sebagai berikut :
 1. Untuk penyewaan periode tahun pertama sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 2. Untuk penyewaan periode tahun kedua sebesar Rp 42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Untuk penyewaan periode tahun ketiga sebesar Rp 44.944.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 4. Untuk penyewaan periode tahun keempat sebesar Rp 47.640.640,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
 5. Untuk penyewaan periode tahun kelima sebesar Rp 50.499.078,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
 - b. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui rekening Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud hanya untuk kantin RSUD Tarakan kepada PT Diansyah Dinamika Warna; dan
 - e. Penyewaan tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Diansyah Dinamika Warna.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Diansyah Dinamika Warna, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Diansyah Dinamika Warna.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan PT Diansyah Dinamika Warna.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur RSUD Tarakan
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Diansyah Dinamika Warna